

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarahnya peran umat Islam dalam perpolitikan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Sebelum masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Islam menjadi agama yang memiliki andil cukup besar dalam perkembangan pembangunan negara. Bahkan, lebih jauh sebelum itu bukti nyata bahwa politik umat Islam sudah mengambil peran yang cukup besar adalah adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon dan lain sebagainya. Setelah masa kerajaan selesai, semangat umat Islam tidak ada berhentinya di Indonesia, setelah tahun 1900 M banyak organisasi Islam muncul untuk membangkitkan semangat umat Islam seperti Muhammadiyah pada tahun 1912, Nahdatul Ulama pada tahun 1926, Persatuan Islam pada tahun 1923 dan yang lainnya (Daulay, 2004: 46-54).

Peristiwa penting menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia pun menjadi bukti sejarah yang cukup besar seperti dalam pembahasan ideologi Negara Indonesia, umat Islam memiliki andil dalam hal tersebut. Walaupun didalamnya terjadi pertarungan politik antara kelompok sekuler yang memiliki kesepakatan bahwa Pancasila harus menjadi sumber ideologi Negara dan menolak diberlakukannya syariat Islam di Indonesia, sedangkan berbeda dengan kelompok Islamis yang memiliki kesepakatan bahwa pancasila tidak perlu untuk menjadi ideologi negara dan sebagai gantinya memberikan pandangan untuk diberlakukannya syariat Islam (Roy, 1999) dalam (Al-Barbasy, 2016: 224).

Pada akhirnya pertarungan mengenai berdebatan ideologi ini disepakati seiring dengan keluarnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Pembahasan mengenai ideologi negara kembali terjadi di konstituante pada tahun 1957-1959. Kelompok nasionalis menginginkan bahwa ideologi negara adalah Pancasila tanpa adanya piagam Jakarta. Sedangkan sebaliknya, kelompok Islam tetap dengan pendiriannya yang menginginkan berlakunya piagam Jakarta (Sularto & Yunarti, 2010) dalam (Al-Barbasy, 2016: 224). Perdebatan mengenai tujuan Ideologi itu akhirnya selesai setelah adanya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Pembahasan mengenai perbedaan ideologis kedua kelompok itu masih terus berlanjut sampai dengan orde baru. Puncaknya adalah ketika Presiden Soeharto memaksakan untuk menjalankan asas tunggal Pancasila.

Setelah berakhirnya era orde baru, terdapat beberapa fenomena yang menarik untuk kelompok Islam, yaitu berdirinya organisasi-organisasi baru yang berkembang pesat untuk lingkup kelompok Islam yang disertai juga dengan berdirinya partai-partai Islam. Pada tahun 1999 di era berlangsungnya pemilu, tercatat bahwa terdapat 18 partai politik yang memiliki massa Islam yang cukup banyak dan berhasil mendaftarkan diri untuk pemilu pada tahun itu. Untuk lingkup wilayah lokal, muncul ormas-ormas keagamaan yang cukup besar seperti Laskar Thaliban yang sekarang sudah tidak terlalu familiar dan juga PKPPSI yang keduanya berada di Tasikmalaya serta KPPSI di Sulawesi Selatan. Lalu dilanjutkan dengan berdirinya pula berbagai ormas-ormas Islam yang baru, seperti FPI, MMI, dan HTI (Suisanto, 2007: 31).

Gugatan mengenai ideologi Pancasila mulai muncul kembali pasca orde baru dengan adanya berbagai macam respon dari kelompok Islam yang tersebar dalam ormas Islam dan juga partai-partai Islam yang menginginkan kembali hadirnya piagam Jakarta untuk menjadi bagian dalam pembukaan Undang-undang Dasar dan juga pada pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 (Al-Barbasy, 2016: 224). Akan tetapi usaha yang diinginkan ternyata menjadi seperti sia-sia dikarenakan tidak solidnya kelompok Islam itu tersendiri di parlemen. Alasannya adalah adanya perbedaan sikap dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak mendukung pandangan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam memperjuangkan kembali hadirnya piagam Jakarta. Serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada awalnya mendukung akan tetapi kemudian dalam perjalanannya berpindah haluan untuk mengusulkan piagam Jakarta.

Gagalnya kelompok Islam dalam memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta untuk Ideologi Negara Indonesia tidak membuat kelompok Islam hilang arah untuk menegakkan aturan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia. Pada masa transisi dari era orde baru menuju era reformasi kelompok Islam menemukan ruang politik untuk memperjuangkan apa yang diinginkan melalui penerapan peraturan di daerah sesuai dengan politik Islam yang disebut dengan Perda Syariat (Mudzakkir, 2008: 65).

Kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah seperti dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakan awal yang baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih bersifat

desentralisasi dibandingkan dengan sebelumnya yang sangat sentralistik (Aprisiami, 2012: 8). Kebijakan ini dapat membuat daerah memiliki sebuah keleluasan yang cukup bebas untuk membuat sebuah kebijakan tanpa adanya sebuah intervensi dari pemerintah pusat. Dengan adanya perubahan sistem otonomi daerah menjadikan Indonesia berada pada masa pemerintahan yang mengalami kebebasan dalam hal membenahi daerah sesuai dengan potensi daerah yang ada dan salah satunya adalah penguatan dari segi agama baik dari struktural maupun sampai ke pemberlakuan kebijakan.

Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, perubahan ini merupakan kesempatan ataupun momentum untuk sekelompok Islam yang dianggap menjadi pintu pembuka kebebasan berpolitik secara lebih Islami di Indonesia. Maka dari itu sekelompok umat Islam memanfaatkan momentum ini dengan sangat baik untuk kemajuan politik daerah. Walau indikator atau batasan untuk diterapkannya sistem syariat Islam tersebut belum begitu jelas, namun ternyata sistem ini telah banyak dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Peraturan Daerah Syariat Islam.

Di era yang terus-menerus ramai dengan adanya pembahasan tentang perdebatan terorisme dan nasionalisme umat Islam, wacana atas pemberlakuan Peraturan Daerah syariat juga semakin terus berjalan dengan munculnya berbagai macam isu dan permasalahan yang mengubah pola pikir dari pejabat daerah untuk semakin terus memahasnya (Mahendra, 2007). Asumsi nilai-nilai keIslaman yang ada menjadikan Peraturan Daerah ini dikenal dengan kebijakan daerah yang landasan utamanya terletak pada nilai-nilai keIslaman. Banyak masyarakat yang

menerima dengan diterapkannya kebijakan Peraturan Daerah syariat Islam ini dikarenakan dianggap memiliki suatu tujuan yang sangat mulia. Akan tetapi disisi lain terdapat pula sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang sudah banyak diterapkan di beberapa daerah ini.

Bagi sekelompok masyarakat pemberlakuan Peraturan Daerah ini dinilai mampu untuk mengembalikan kesejahteraan moral masyarakat di lingkungannya. Peraturan Daerah Syariat muncul dengan maksud agar terciptanya ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah menjadi peluang yang besar untuk daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki basis massa Islam yang banyak serta daerah tersebut mempunyai tradisi-tradisi keislaman cukup kuat untuk membuat Perda bernuansa keIslaman. Karena banyak pihak yang menganggap adanya Peraturan Daerah Syariat ini dianggap sebagai suatu solusi baik melihat banyaknya persoalan-persoalan yang sering terjadi tentang moral dan kesejahteraan di masyarakat yang sudah mulai merosot.

Otonomi daerah menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan penerapan Peraturan Daerah Syariat yang sebelumnya dihalang oleh pejabat daerah atau aturan negara. Pada saat ini sudah terdapat berbagai macam daerah yang menjalankan kebijakan bernuansa syariat Islam, dari 512 kabupaten/kota di Indonesia, kurang lebih sebanyak 64 kabupaten dan kota di 15 provinsi di Indonesia telah menerbitkan dan menerapkan Perda bernuansa Syariat di yurisdiksi masing-masing (Arfiansyah, 2015: 21).

Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu kota yang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah Syariat, hal tersebut dikarenakan adanya dukungan

terlebih dahulu dari berbagai partai politik dan ormas Islam yang diberikan kepada Kota dan Kabupaten Tasikmalaya secara politis maupun kultural kepada warga setempat (Al-Barbasy, 2016: 225). Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang banyak diperbincangkan karena telah berhasil memperjuangkan hingga menetapkan beberapa kebijakan Perda Syariah.

Penelitian ini mengkaji mengenai Peraturan daerah Syariah yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya. Sebelum ditetapkannya peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki peraturan yang serupayaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 31 Agustus 2009. Akan tetapi, banyak hal yang menjadi polemik dan kontroversi dari hadirnya Perda ini, baik dalam konteks lokal hingga nasional. Sehingga pada tahun 2014 Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Peraturan Daerah tersebut merupakan inisiatif para kyai/ajengan dari berbagai macam pondok pesantren dan juga dari organisasi masyarakat Islam non mainstream seperti HTI, FPI, Laskar Thaliban dan PKPPSI yang ada di Kota Tasikmalaya (Al-Barbasy, 2016: 226). Walau pada akhirnya seluruh ormas Islam di Kota Tasikmalaya setuju dengan adanya aturan tersebut, tetapi bentuk

dukungan untuk Perda tersebut ternyata beragam, sebagaimana seperti yang tertera didalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

Bentuk dukungan ormas Islam atas Perda Syariat

No.	Bentuk Dukungan Ormas Islam			
	Menolak	Mendukung Secara Kritis	Mendukung Dengan Perubahan	Mendukung Versi Aceh
1	PMII	Nahdatul Ulama	FUI	FPI
2	GP. Ansor	Muhammadiyah	Al-Washliyah	Laskar Thaliban
3	LKAHM	Mathlaul Anwar	Persis	FPI
4	-	-	-	PKPPSI

Sumber: (Al-Barbasy, 2016: 226)

Pada dasarnya peraturan tersebut awalnya mengambil bentuk dari Qanun yang berada di Aceh. Akan tetapi setelah merujuk terhadap peraturan yang lebih tinggi yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kota Tasikmalaya merupakan daerah otonom akan tetapi bukan daerah yang memiliki otonomi khusus, sehingga harus disesuaikan dengan koridor Peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya. Pertama, Kota Tasikmalaya merupakan Daerah yang mampu untuk menetapkan berbagai macam produk Perda Bernuansa Syariat Islam seperti Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Tasikmalaya, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Diniyah Di Kota

Tasikmalaya dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan.

Kedua, Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki nilai historis politik Islam yang cukup kuat. Dalam sejarahnya Tasikmalaya dikenal sebagai basis DI/TII dan Masyumi yang cukup besar. Pada Pemilu tahun 1955 Masyumi merupakan pemenang Pemilu di Tasikmalaya dan Jawa Barat (Al-Barbasy, 2016: 226). DI/TII dan juga Masyumi dianggap sebagai akar bagi bangkitnya syariat Islam di Indonesia. Ketiga, Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang benar-benar merespon tuntutan dari berbagai macam kalangan untuk menetapkan kemuduan pengimplementasikan penerapan Peraturan Daerah yang mengacu terhadap syariat.

Keempat, daerah Kota Tasikmalaya itu tersendiri merupakan wilayah Kota administratif yang didominasi oleh partai yang berbasis massa Islam. Hasil Pemilu pun menunjukkan bahwa pada Pemilu tahun 2009 kemenangan politik didominasi oleh partai-partai yang memiliki basis massa Islam, dengan hasil total 27 kursi atau sekitar 60%, sedangkan partai nasionalis memperoleh jumlah kursi yang lebih sedikit yaitu 18 kursi atau sekitar 40%.

Dilanjutkan dengan pemilu selanjutnya pada tahun 2014, partai-partai Islam masih menunjukkan eksistensinya walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dengan mendapatkan 24 kursi atau sekitar 53,3%, kemudian di sisi lain untuk partai yang berbasis nasionalis mendapatkan 21 Kursi atau sekitar 46,7%. Kelima adalah sebaran penduduk berdasarkan agama yang terdapat di Kota Tasikmalaya. Walaupun Kota



Tasikmalaya mayoritas beragama Islam, tetapi pada kenyataan masih banyak juga masyarakat di Kota Tasikmalaya yang beragama lainnya.

Berdasarkan beberapa sajian yang sudah dipaparkan di atas banyak hal yang melatarbelakangi penulis untuk mengidentifikasi dan menjelaskan evaluasi dari fenomena Perda Syariat mengenai tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, maka peneliti akan menjabarkan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi kebijakan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya? Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan menjelaskan bagaimana evaluasi kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Selain Hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari ketepatan Perda tersebut untuk masyarakat.

### **I.3.1 Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan dalam pengembangan praktek analisis sosial ataupun analisis kebijakan untuk masyarakat dengan memperhatikan semua komponen masyarakat. Serta kedepannya harapan penelitian ini menjadi sebuah rujukan untuk mampu diteliti dalam lingkup yang lebih luas sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik untuk sebuah

penerapan peraturan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan kedepannya penelitian ini menjadi sebuah analisis riset yang baik untuk menambah khasanah keilmuan, serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai penambah rujukan untuk implementasi kebijakan di daerah.

Selain hal tersebut, harapannya penelitian ini mampu menjadi penambah rujukan wawasan intelektual bagi mahasiswa yang kedepannya diharapkan akan ada penelitian yang lebih luas dalam topik yang tidak jauh berbeda.